



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **YOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON;**
- Tempat lahir : Daratuka;
- Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 Juli 1996;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal : Kampung Daratuka, Desa Wajo Timur, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **KONSTANTINUS GADE LEWA Alias GADE Alias RACUN;**
- Tempat lahir : Witu;
- Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 29 Januari 1997;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal : Kampung Witu, Desa Wajo Timur, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Lezo, S.H. beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngadaber berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw tanggal 17 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw, tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw, tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON dan terdakwa II KONSTANTINUS GADE LEWA Alias GADE Alias RACUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 76D

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwa I YOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON dan terdakwa II KONSTANTINUS GADE LEWA Alias GADE Alias RACUN denganpidanapenjaraselama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkanmasapenangkapandanpenahanan yang telahdijalaniterdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkanterdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jins panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna oranye yang masih terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN;

6. Menetapkan agar terdakwamembayarbiayaperkarasebesarRp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar PermohonanPara Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya dipersidangan secara tertulis tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwajujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwamelalui Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **YOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON** dan Terdakwa II **KONSTANTINUS GADE LEWA Alias GADE Alias RACUN** bertindaksecara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 04:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2016, bertempat di kebun Bhousolo di Kampung Wea Au, Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban **HERLINA CEME AZI Alias ELEN** (umur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-16042014-0023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2016) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 03:30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kerumah nenek Anak korban di Kampung Wea Au, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo, kemudian setelah mengobrol para Terdakwa berpamitan untuk pulang lalu Anak korban **HERLINA CEME AZI Alias ELEN** mengantar para Terdakwa ke jalan raya tempat para Terdakwa memarkirkan motornya, sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa II menarik tangan korban, memeluk dan meremas payudara Anak korban kemudian menarik Anak korban ke kebun Bhousolo di Kampung Wea Au, Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Setelah di kebun Terdakwa II mendorong Anak korban sampai tertidur kemudian menutup mulut dan menekan kedua lengan Anak korban dengan tangannya lalu Terdakwa II mengangkat kemeja yang dikenakan Anak korban serta mencium dan meremas kedua payudara korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sehingga korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa II membuka celana dan celana dalam Terdakwa II lalu membuka kedua paha Anak korban kemudian menindih dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 menit sampai Anak korban merasakan ada cairan hangat yang masuk kedalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa mencabut kemaluannya;
- Saat Anak korban masih dalam posisi tertidur kemudian Terdakwa I langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa I lalu mencium Anak korban dan meremas payudara Anak korban kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa I kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak korban lalu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I kembali mengenakan celananya dan meninggalkan Anak korban yang masih tertidur ditempat tersebut;

- Berdasarkan surat visum et repertum NO : No.III/VRH/BLN NOVEMBER/TH 2016 tanggal 04 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTAVIA MARDIANI SOBA dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang remaja perempuan berusia enam belas tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan bibir vagina bagian dalam, robekan teratur dan lama, ditemukan pada arah jam sebelas, delapan, enam, empat yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul. Sehingga mengakibatkan Anak korban **HERLINA CEME AZI Alias ELEN** merasa malu dan trauma;

Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **YOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON** dan Terdakwa II **KONSTANTINUS GADE LEWA Alias GADE Alias RACUN** bertindaksecara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 04:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2016, bertempat di kebun Bhousolo di Kampung Wea Au, Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban **HERLINA CEME AZI Alias ELEN** (umur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-16042014-0023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2016) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 03:30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kerumah nenek Anak korban di Kampung Wea Au, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo, kemudian setelah mengobrol para Terdakwa berpamitan



untuk pulang lalu Anak korban **HERLINA CEME AZI Alias ELEN** mengantar para Terdakwa ke jalan raya tempat para Terdakwa memarkirkan motornya,, sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa Ilmenarik tangan korban dan berkata “*kau tidak kasihan saya ko?saya datang jauh jauh hanya ketemu kau saja*” kemudian Terdakwa Il memeluk dan meremas payudara Anak korban kemudian menarik Anak korban ke kebun Bhousolo di Kampung Wea Au, Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Setelah di kebun Terdakwa Il mengangkat kemeja yang dikenakan Anak korban serta mencium dan meremas kedua payudara korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa Il membuka celana dan celana dalam Terdakwa Il lalu membuka kedua paha Anak korban kemudian menindih dan memasukkan kemaluan Terdakwa Il ke dalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 menit sampai Anak korban merasakan ada cairan hangat yang masuk kedalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa Il mencabut kemaluannya;

- Saat Anak korban masih dalam posisi tertidur kemudian Terdakwa I langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa I lalu mencium Anak korban dan meremas payudara Anak korban kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa I kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa I kembali mengenakan celananya dan meninggalkan Anak korban yang masih tertidur ditempat tersebut;
- Berdasarkan surat visum et repertum NO : No.III/VRH/BLN NOVEMBER/TH 2016 tanggal 04 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTAVIA MARDIANI SOBA dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang remaja perempuan berusia enam belas tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan bibir vagina bagian dalam, robekan teratur dan lama, ditemukan pada arah jam sebelas, delapan, enam, empat yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul. Sehingga mengakibatkan Anak korban **HERLINA CEME AZI Alias ELEN** merasa malu dan trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. HERLINA CEME AZI Alias ELEN,tanpa disumpah dengan didampingi Nenek kandungnyaMARTINA VESA Alias TINApada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON merupakan pacar Anak korban namun belum pernah bertemu sebelumnya hanya berhubungan melalui HandPhone tanpa tahu wajahnya;
- Bahwa peristiwanya terjadipada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 04.00WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama BHOUSOLO di Kampung Wea Au,Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwaawalnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 WITAAnak korban dihubungi oleh Terdakwa I dan janji akan bertemu di Kampung Wea Au, namun pada malam harinya Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan berkata bahwa Terdakwa I tidak jadi datang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITATerdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Kampung Wea Au bersama dengan temannyaTerdakwa II, lalu Anak korban menyuruh mereka menunggu di depan kios dekat rumah nenek Anak korban, kemudian setelah bertemu Terdakwa II mengaku sebagai JOJON pacar Anak korban dan Terdakwa I mengaku sebagai RACUN lalu Anak korbanpun mengajak kedua Terdakwa untuk singgah di rumah nenek Anak korban;
- Bahwa ketika Para Terdakwa berkunjung kerumah nenek Anak korban Para Terdakwa sempat ngobrol dan minum teh bersama dengan Anak korban dan neneknya, tidak lama Para Terdakwa pamit untuk pulang dan nenek Anak korban memberikan mereka kacang sebagai oleh-oleh,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw



lalu Anak korban pun mengantar Para Terdakwa ke pinggir jalan tempat Para Terdakwa memarkirkan motornya;

- Bahwa Terdakwa II berjalan bersama dengan Anak korban dan Terdakwa I berada di depan mereka, ketika di jalan Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak korban lalu memeluk dan meremas payudara Anak korban dan mengajak Anak korban ke kebun Bhausolo, sementara Terdakwa I menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa di kebun Bhausolo Terdakwa II mencium Anak korban lalu mendorong Anak korban sehingga tertidur di tanah lalu membuka celana jins dan celana dalam Anak korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam milik Terdakwa II lalu menindih Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa II kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa sementara Terdakwa II menyetubuhi Anak korban, Terdakwa I datang dan meminta Terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi Anak korban, setelah Terdakwa II mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa II memberi tahu Anak korban bahwa sebenarnya Terdakwa II adalah RACUN dan pacar Anak korban yang bernama JOJON adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk gantian menyetubuhi Anak korban sembari pergi ke pinggir jalan setelah mengenakan kembali celana miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka celananya lalu menindih Anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun walaupun Anak korban sudah memohon agar Terdakwal menghentikan perbuatannya namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I. Baru setelah Terdakwa I mengeluarkan spermanya Terdakwa I mengenakan kembali celana miliknya lalu menyusul Terdakwa II yang sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang menangis ditempat kejadian;
- Bahwa setelah Anak korban mengenakan celananya Anak korban berjalan ke arah jalan raya lalu bertemu dengan Saksi ROMANUS DHAE DEBO Alias ROMI yang merupakan paman dari Anak korban lalu menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya, lalu bersama dengan Anak korban Saksi ROMANUS DHAE DEBO Alias ROMI mengejar Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan motor miliknya, namun Para Terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa tidak ada Perdamaian diantara Para Terdakwa dengan keluarga Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. MARTINA VESA Alias TINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Nenek Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN;
- Bahwa peristiwanya terjadipada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 04.00WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama BHOUSOLO di Kampung Wea Au,Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITASaksi yang ketika itu sedang tidur dirumahnya dibangunkan oleh Anak korban yang merupakan cucu dari Saksi dan berkata bahwa ada dua orang teman Anak korban yang datang bertamu;
- BahwaSaksi melihat kedua teman Anak korban, yaituPara Terdakwa;
- BahwaSaksi kemudian membuatkan teh dan berbincang dengan Para Terdakwa,dan tidak lama kemudian kedua Terdakwa pamit untuk pulang lalu Saksi memberikan kacang kepada Para Terdakwa sebagai oleh-oleh;
- BahwaAnak korban kemudian minta izin untuk mengantar kedua Terdakwa sampai ke pinggir jalan tempat mereka memarkir motor, kemudian Saksi kembali tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak korban diantar pulang oleh tetangga Saksi dan Anak korban menceritakan kejadian yang dialami Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksitersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. ROMIANUS DHAЕ DOBO Alias ROMI,dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang bernama BHOUSOLO di Kampung Wea Au, Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 04.30 WITA ketika pulang dari tempat pesta di desa Wea Au dengan mengendarai sepeda motor, Saksi dihentikan oleh Anak korban di jalan dan Anak korban berkata "Om, tolong saya, saya diperkosa, uang dan hp saya diambil" lalu Saksi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak korbanpun langsung mengejar Para Terdakwa bersama dengan Anak korban, namun Para Terdakwa tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Saksi kemudian mengantar Anak korban pulang kerumah nenek Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksitersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. ANGELINA NOVIA SEME Alias NOVI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh Anak korban, namun Saksi mengetahui bahwa Anak korban memiliki hubungan pacar dengan salah satu dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I YOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITA di sebuah kebun yang bernama BHOUSOLO di Kampung Wea Au, Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa I telah memaksa Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN berhubungan badan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa I menghubungi Anak korban dan janji akan bertemu di Kampung Wea AU, namun pada malam harinya Terdakwa I

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menghubungi Anak korban dan berkata bahwa Terdakwa I tidak jadi datang;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITA Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Kampung Wea Au bersama dengan temannya, Terdakwa II lalu Anak korban menyuruh mereka menunggu di depan kios dekat rumah nenek Anak korban kemudian setelah bertemu Terdakwa II mengaku sebagai JOJON pacar Anak korban dan Terdakwa I mengaku sebagai RACUN, lalu Anak korbanpun mengajak ParaTerdakwa untuk singgah di rumah nenek Anak korban;
- Bahwa ketika Para Terdakwa berkunjung kerumah nenek Anak korban Para Terdakwa sempat ngobrol dan minum teh bersama dengan Anak korban dan neneknya, tidak lama Para Terdakwa pamit untuk pulang dan nenek Anak korban memberikan mereka kacang sebagai oleh-oleh, lalu Anak korban pun mengantar Para Terdakwa ke pinggir jalan tempat Para Terdakwa memarkirkan motornya;
- BahwaTerdakwa II berjalan bersama dengan Anak korban dan Terdakwa I berada didepan mereka, ketika dijalan Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak korban lalu memeluk dan meremas payudara Anak korban dan mengajak Anak korban ke kebun Bhousolo sementara Terdakwa I menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa II menyetubuhi Anak korban, Terdakwa I datang dan meminta Terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi Anak korban, setelah Terdakwa II mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa II memberi tahu Anak korban bahwa sebenarnya Terdakwa II adalah RACUN dan pacar Anak korban yang bernama JOJON adalah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk gantian menyetubuhi Anak korban sembari pergi ke pinggir jalan setelah mengenakan kembali celana miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka celananya lalu menindih Anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun walaupun Anak korban sudah memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, baru setelah Terdakwa I mengeluarkan spermanya Terdakwa I mengenakan kembali celana miliknya lalu menyusul Terdakwa II yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian



Para Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang menangis ditempat kejadian;

- Bahwa tidak ada Perdamaian diantara Para Terdakwa dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa Terdakwal tidak mengetahui umur Anak korban, tetapi Terdakwa tahu Anak korban masih Anak-Anak;
- Bahwa tujuan Terdakwal melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;
- Bahwa Terdakwal belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwal menyesali perbuatannya;

Terdakwa II, **KONSTANTINUS GADE LEWA Alias GADE Alias RACUN;**

- Bahwaperistiwa tersebut terjadipada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITA di sebuah kebun yang bernama BHOUSOLO di Kampung Wea Au,Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo,Terdakwa II telah memaksa Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN berhubungan badan;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 WITATerdakwa I menghubungi Anak korban dan janji akan bertemu di Kampung Wea AU, namun pada malam harinya Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan berkata bahwa Terdakwa I tidak jadi datang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITATerdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Kampung Wea Au bersama dengan temannya, Terdakwa II lalu Anak korban menyuruh mereka menunggu di depan kios dekat rumah nenek Anak korban kemudian setelah bertemu Terdakwa II mengaku sebagai JOJON pacar Anak korban dan Terdakwa I mengaku sebagai RACUN, lalu Anak korbanpun mengajak ParaTerdakwa untuk singgah di rumah nenek Anak korban;
- Bahwa ketika Para Terdakwa berkunjung kerumah nenek Anak korban Para Terdakwa sempat ngobrol dan minum teh bersama dengan Anak korban dan neneknya, tidak lama Para Terdakwa pamit untuk pulang dan nenek Anak korban memberikan mereka kacang sebagai oleh-oleh, lalu Anak korban pun mengantarkan Para Terdakwa ke pinggir jalan tempat Para Terdakwa memarkirkan motornya;
- BahwaTerdakwa II berjalan bersama dengan Anak korban dan Terdakwa I berada didepan mereka, ketika dijalan Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak korban lalu memeluk dan meremas payudara Anak korban

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw



dan mengajak Anak korban ke kebun Bhausolo sementara Terdakwa I menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa ketika Terdakwa II menyetubuhi Anak korban, Terdakwa I datang dan meminta Terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi Anak korban, setelah Terdakwa II mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa II memberi tahu Anak korban bahwa sebenarnya Terdakwa II adalah RACUN dan pacar Anak korban yang bernama JOJON adalah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk gantian menyetubuhi Anak korban sembari pergi ke pinggir jalan setelah mengenakan kembali celana miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka celananya lalu menindih Anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun walaupun Anak korban sudah memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, baru setelah Terdakwa I mengeluarkan spermanya Terdakwa I mengenakan kembali celana miliknya lalu menyusul Terdakwa II yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang menangis ditempat kejadian;
- Bahwa tidak ada Perdamaian diantara Para Terdakwa dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa Terdakwall tidak mengetahui umur Anak korban, tetapi Terdakwa tahu Anak korban masih Anak-Anak;
- Bahwa tujuan Terdakwall melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;
- Bahwa Terdakwall belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwall menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwamaupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksia de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna oranye yang masih terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Bukti Surat, yaitu :

1. Visum Et Repertum NO.III/VRH/NOVEMBER/TH 2016 tanggal 4 November 2016 dari UPTD Puskesmas Boawae yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIA MARDIANI SOBA, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama HERLINA CEME AZI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, tetapi pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan robekan bibir vagina bagian dalam, robekan teratur dan lama, ditemukan pada arah jam sebelas, delapan, enam, empat yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul";
2. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5316-LT-16042014-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. TIBA ALOYSIUS, yang menerangkan Anak korban HERLINA CEME AZI, lahir di Niza, tanggal 26 Februari 2001;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITA di sebuah kebun yang bernama BHOUSOLO di Kampung Wea Au, Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Para Terdakwa telah memaksa Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN berhubungan badan;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa I menghubungi Anak korban dan janji akan bertemu di Kampung Wea AU, namun pada malam harinya Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan berkata bahwa Terdakwa I tidak jadi datang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITA Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Kampung Wea Au bersama dengan temannya, Terdakwa II lalu Anak korban menyuruh mereka menunggu di depan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw



kios dekat rumah nenek Anak korban kemudian setelah bertemu Terdakwa II mengaku sebagai JOJON pacar Anak korban dan Terdakwa I mengaku sebagai RACUN, lalu Anak korbanpun mengajak Para Terdakwa untuk singgah di rumah nenek Anak korban;

- Bahwa ketika Para Terdakwa berkunjung ke rumah nenek Anak korban Para Terdakwa sempat ngobrol dan minum teh bersama dengan Anak korban dan neneknya, tidak lama Para Terdakwa pamit untuk pulang dan nenek Anak korban memberikan mereka kacang sebagai oleh-oleh, lalu Anak korban pun mengantar Para Terdakwa ke pinggir jalan tempat Para Terdakwa memarkirkan motornya;
- Bahwa Terdakwa II berjalan bersama dengan Anak korban dan Terdakwa I berada didepan mereka, ketika di jalan Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak korban lalu memeluk dan meremas payudara Anak korban dan mengajak Anak korban ke kebun Bhousolo sementara Terdakwa I menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa II menyetubuhi Anak korban, Terdakwa I datang dan meminta Terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi Anak korban, setelah Terdakwa II mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa II memberi tahu Anak korban bahwa sebenarnya Terdakwa II adalah RACUN dan pacar Anak korban yang bernama JOJON adalah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk gantian menyetubuhi Anak korban sembari pergi ke pinggir jalan setelah mengenakan kembali celana miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka celananya lalu menindih Anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun walaupun Anak korban sudah memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, baru setelah Terdakwa I mengeluarkan spermanya Terdakwa I mengenakan kembali celana miliknya lalu menyusul Terdakwa II yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang menangis ditempat kejadian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dikuatkan oleh Visum Et Repertum NO.III/VRH/NOVEMBER/TH 2016 tanggal 04 November 2016 dari UPTD Puskesmas Boawae yang ditandatangani olehdr.Oktavia Mardiani Soba, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama HERLINA CEME AZI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan



“pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, tetapi pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan robekan bibir vagina bagian dalam, robekan teratur dan lama, ditemukan pada arah jam sebelas, delapan, enam, empat yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul”;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui umur Anak korban, tetapi Terdakwa tahu Anak korban masih Anak-Anak;
- Bahwa Anak korban masih anak-anak sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5316-LT-16042014-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. TIBA ALOYSIUS, yang menerangkan Anak korban HERLINA CEME AZI, lahir di Niza, tanggal 26 Februari 2001;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2)**



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **YOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON** dan **KONSTANTINUS GADE LEWA Alias GADE Alias RACUN** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwayang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



Ad. 2. Unsur “Dengan Sengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan Sengaja”, sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;*

Menimbang, bahwa Dengan sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Para Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri Para Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITA di sebuah kebun yang bernama BHOUSOLO di Kampung Wea Au, Rt. 002, Desa Wea Au, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Para Terdakwa telah memaksa Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN berhubungan badan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa I menghubungi Anak korban dan janji akan bertemu di Kampung Wea AU, namun pada malam harinya Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan berkata bahwa Terdakwa I tidak jadi datang, kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITA Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Kampung Wea Au bersama dengan temannya, Terdakwa II lalu Anak korban menyuruh mereka menunggu di depan kios dekat rumah nenek Anak korban kemudian setelah bertemu Terdakwa II mengaku sebagai JOJON pacar Anak korban dan Terdakwa I mengaku sebagai RACUN, lalu Anak korbanpun mengajak Para Terdakwa untuk singgah di rumah nenek Anak korban, kemudian ketika Para Terdakwa berkunjung ke rumah nenek Anak korban Para Terdakwa sempat ngobrol dan minum teh bersama dengan Anak korban dan neneknya, tidak lama Para Terdakwa pamit untuk pulang dan nenek Anak korban memberikan mereka kacang sebagai oleh-oleh, lalu Anak korban pun



mengantar Para Terdakwa ke pinggir jalan tempat Para Terdakwa memarkirkan motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berjalan bersama dengan Anak korban dan Terdakwa I berada didepan mereka, ketika di jalan Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak korban lalu terjadilah perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui umur Anak korban, tetapi Terdakwa tahu Anak korban masih Anak-Anak dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah berniat memaksa melakukan hubungan badan dengan berpacaran dengan Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN dengan tujuan karena Para Terdakwa nafsu, walaupun Para Terdakwa mengetahui Anak korban masih anak-anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Para Terdakwa sejak semula. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membohongi adalah mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan atau hal yg sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang (korban) dengan kata-kata manis (rayuan) bahwa yg dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** dalam sub unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I awalnya mengajak Pacaran Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN



lewat Handphone, kemudian saat sudah di tempat kejadian Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak korban lalu memeluk dan meremas payudara Anak korban dan mengajak Anak korban ke kebun Bhousolo kemudian Para Terdakwa mengajak berhubungan badan layaknya suami istri secara bergantian. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa terhadap Anak korban tergolong perbuatan Membujuk;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut Anak korban berumur 15(lima belas)tahun, yang masih tergolong Anak, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5316-LT-16042014-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. TIBA ALOYSIUS, yang menerangkan Anak korban HERLINA CEME AZI, lahir di Niza, tanggal 26 Februari 2001, maka sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak korban dikategorikan masih anak-anak. Dengan demikian **sub unsur “Membujuk Anak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah Masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang biasa dilakukan menyalurkan nafsu birahi/ hasrat seksualnya, sehingga laki-laki mendapatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan mengeluarkan air mani;

Bahwa, sub unsur **“Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan orang lain”** ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN lalu memeluk dan meremas payudara Anak korban dan mengajak Anak korban ke kebun Bhousolo kemudian mengajak berhubungan badan layaknya suami istri, sementara Terdakwa I menunggu di pinggir jalan Terdakwa II menyetubuhi Anak korban, Terdakwa I datang dan meminta Terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi Anak korban, setelah Terdakwa II mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa II memberi tahu Anak korban bahwa sebenarnya Terdakwa II adalah RACUN dan pacar Anak korban yang bernama JOJON adalah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk gantian menyetubuhi Anak korban sembari pergi ke pinggir jalan setelah mengenakan kembali celana miliknya, kemudian Terdakwa I membuka



celananya lalu menindih Anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun walaupun Anak korban sudah memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, baru setelah Terdakwa I mengeluarkan spermanya Terdakwa I mengenakan kembali celana miliknya lalu menyusul Terdakwa II yang sudah menunggu dipinggir jalan, kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang menangis ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Anak korban tersebut dikuatkan oleh Visum Et Repertum NO.III/VRH/NOVEMBER/TH 2016 tanggal 04 November 2016 dari UPTD Puskesmas Boawae yang ditandatangani oleh dr.OKTAVIA MARDIANI SOBA, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama HERLINA CEME AZI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan “pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, tetapi pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan robekan bibir vagina bagian dalam, robekan teratur dan lama, ditemukan pada arah jam sebelas, delapan, enam, empat yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul”;

Menimbang, bahwa dari fakta dan hasil Visum et repertum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwaterhadap Anak korban tersebut tergolong persetubuhan. Dengan demikian **sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan adalah Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yang dituntut ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WITA Terdakwa I menghubungi Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN dan janji akan bertemu di Kampung Wea AU, namun pada malam harinya Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan berkata bahwa Terdakwa I tidak jadi datang dan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WITA Terdakwa I kembali menghubungi Anak korban dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Kampung Wea Au bersama dengan temannya, Terdakwa II lalu Anak korban menyuruh mereka menunggu di depan kios dekat rumah nenek Anak korban kemudian setelah bertemu Terdakwa II mengaku sebagai JOJON pacar Anak korban dan Terdakwa I mengaku sebagai RACUN, lalu Anak korbanpun mengajak Para Terdakwa untuk singgah di rumah nenek Anak korban, kemudian ketika Para Terdakwa berkunjung ke rumah nenek Anak korban Para Terdakwa sempat ngobrol dan minum teh bersama dengan Anak korban dan neneknya, tidak lama Para Terdakwa pamit untuk pulang dan nenek Anak korban memberikan mereka kacang sebagai oleh-oleh, lalu Anak korban pun mengantar Para Terdakwa ke pinggir jalan tempat Para Terdakwa memarkirkan motornya, lalu Terdakwa II berjalan bersama dengan Anak korban dan Terdakwa I berada didepan mereka, ketika di jalan Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak korban lalu memeluk dan meremas payudara Anak korban dan mengajak Anak korban ke kebun Bhausolo sementara Terdakwa I menunggu di pinggir jalan, kemudian ketika Terdakwa II menyetubuhi Anak korban, Terdakwa I datang dan meminta Terdakwa II untuk bergantian menyetubuhi Anak korban, setelah Terdakwa II mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa II memberi tahu Anak korban bahwa sebenarnya Terdakwa II adalah RACUN dan pacar Anak korban yang bernama JOJON adalah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk gantian menyetubuhi Anak korban sembari pergi ke pinggir jalan setelah mengenakan kembali celana miliknya, kemudian Terdakwa I membuka celananya lalu menindih Anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun walaupun Anak korban sudah memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I, baru setelah Terdakwa I mengeluarkan spermanya Terdakwa I mengenakan kembali celana miliknya lalu menyusul Terdakwa II yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban yang menangis ditempat kejadian;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama membujuk Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN secara bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban, sehingga unsur **"Turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bentuk pidana yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Para Terdakwatersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jins panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna oranye yang masih terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN pada saat kejadian, yang telah disita dari Anak korban, dan telah diakui di persidangan milik Anak korban, maka **Dikembalikan kepada HERLINA CEME AZI Alias ELEN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan keluarga Anak korban Anak korban HERLINA CEME AZI Alias ELEN menerima aib, sehingga timbul rasa malu ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dipersidangan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwamenyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, Korban, maupun kemanfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa IYOHANES GOA Alias JHON GOA Alias JOJON dan Terdakwa IKONSTANTINUS GADE LEWA Alias GADE Alias RACUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Dengan sengajamembujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jins panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna oranye yang masih terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada HERLINA CEME AZI Alias ELEN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Jum'at**, tanggal **24 Februari 2017**, oleh **MADE MULIARTHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY MARTIN SAPUTRA S.H., Penuntut Umum dan Para

Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. I MADE MULIARTHA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)